



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO

SEKRETARIAT DAERAH

Gedung Menara Wijaya Lantai 8-9
Jalan Jenderal Sudirman Nomor 199 Sukoharjo, Kode Pos 57521
Telepon (0271) 593068 Fax. (0271) 593335
Website : www.sukoharjokab.go.id

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO

NOMOR : 900 / 083 / 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PEMANTAUAN TEKNIS PELAKSANAAN DAN EVALUASI PEMANFAATAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk mengoordinasikan pemantauan teknis pelaksanaan dan evaluasi pemanfaatan Dana Alokasi Khusus Fisik secara terpadu, efektif dan efisien perlu membentuk Tim Koordinasi Pemantauan Teknis Pelaksanaan dan Evaluasi Pemanfaatan Dana Alokasi Khusus Fisik Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2022;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6736);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 11);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 6);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolahaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 300);
8. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 82 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Staf Ahli Bupati, Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Inspektorat dan Kecamatan Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020 Nomor 82);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Koordinasi Pemantauan Teknis Pelaksanaan dan Evaluasi Pemanfaatan Dana Alokasi Khusus Fisik Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah :
- a. memantau teknis pelaksanaan kegiatan dan mengidentifikasi permasalahan yang muncul dalam pelaksanaan kegiatan;
 - b. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan serta memberikan saran dan pertimbangan kepada Perangkat Daerah penerima anggaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - c. melakukan koordinasi untuk membahas dan menindaklanjuti hasil pemantauan dan/atau evaluasi pemanfaatan Dana Alokasi Khusus; dan
 - d. bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Alokasi Khusus Fisik kepada Sekretaris Daerah.

- KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2022.
- KEMPAT : Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 12 JANUARI 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO,



WIDODO 

TEMBUSAN : Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Sukoharjo di Sukoharjo;
2. Inspektur Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
3. Kepala Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
4. Anggota Tim yang bersangkutan.

Lampiran : Keputusan Sekretaris Daerah
Kabupaten Sukoharjo
Nomor : 900/083/2022
Tanggal : 12 JANUARI 2022

SUSUNAN TIM KOORDINASI PEMANTAUAN TEKNIS PELAKSANAAN DAN
EVALUASI PEMANFAATAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK
KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2022

NO	NAMA / NIP / JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo	Pengarah	Memberi arahan dan petunjuk
2.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo	Penanggung jawab	Bertanggung jawab atas seluruh pelaksanaan kegiatan
3.	Kepala Badan Perencanaan Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sukoharjo	Ketua	Mengkoordinir seluruh pelaksanaan kegiatan
4.	Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo	Wakil Ketua	Membantu tugas-tugas ketua dalam pelaksanaan kegiatan
5.	Kepala Bagian Administrasi Pembangunan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Sekretaris	Melaksanakan tugas di bidang kesekretariatan
6.	Inspektur Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai dengan bidang tugasnya
7.	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai dengan bidang tugasnya
8.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai dengan bidang tugasnya
9.	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai dengan bidang tugasnya
10.	Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai dengan bidang tugasnya
11.	Kepala Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai dengan bidang tugasnya
12.	Kepala Dinas Pangan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai dengan bidang tugasnya
13.	Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai dengan bidang tugasnya

1	2	3	4
14.	Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai dengan bidang tugasnya
15.	EKO PRAJITNO, SE NIP.196901031989031007 Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai dengan bidang tugasnya
16.	PUJI SUBEKTININGRUM, SE NIP.196509151989022003 Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai dengan bidang tugasnya
17.	ENDANG WIDAYANTI, ST, MM NIP.197404072005012005 Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai dengan bidang tugasnya
18.	RONY SETYO WIBOWO, ST NIP. 197503312010011010 Pengelola Pengendalian Monitoring dan Evaluasi Pembangunan pada Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai dengan bidang tugasnya
19.	SUDARMANTO, S.Sos NIP. 196502032007011027 Analisis Pelaksanaan Proyek Pemerintah pada Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai dengan bidang tugasnya
20.	SUWANDI, SE NIP. 197912042010011001 Pengolah Data Monitoring dan Evaluasi Pelaksana Anggaran pada Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai dengan bidang tugasnya
21.	YOHANES CANDRA PURNAMA NIP. 19750225 200701 1 005 Pelaksana pada Dinas Pangan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai dengan bidang tugasnya
22.	M.FAKHRUDDIN SUKARNO,A.Md NIP.19801218 200903 1 003 Pelaksana pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai dengan bidang tugasnya

1	2	3	4
23.	PURUHITA MADA PUTRI I, A.Md.F NIP. 19851108 200903 2 006 Pelaksana pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo.	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai dengan bidang tugasnya
24.	PURWANDARI NIP. 19801112 200604 2 021 Pelaksana pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo.	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai dengan bidang tugasnya
25.	PURWANTI, SE NIP. 1973082 199903 2 005 Kepala Sub Bagian Perencanaan pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Sukoharjo.	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai dengan bidang tugasnya
26.	PRIMA GRADITYA PASKAH NUGRAHA, ST, MM NIP. 19790412 200604 1 010 Kepala Sub Bagian Perencanaan pada Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai dengan bidang tugasnya
27.	SRI WIYONO NIP. 19740608 200801 1 006 Pelaksana pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai dengan bidang tugasnya
28.	ANDANG PURNOMO, A.Md NIP. 198001042006041009 Pelaksana Analis Keuangan pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai dengan bidang tugasnya
29.	SITI ZULAIKHA, S.Sos NIP. 196907181989032006 Fungsional Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda Sub Koordinator Belanja Langsung pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai dengan bidang tugasnya

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO,



WIDODO h